



**IAKN TARUTUNG**  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG



**IAKN  
TARUTUNG  
KAMPUS  
SHALOM**

# STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan  
IAKN Tarutung

#### Alamat

Jalan Pemuda Ujung No. 17 Tarutung &  
Jalan Raya Tarutung-Siborongborong KM 11  
Silangkitang, Sipoholon, Tapanuli Utara-Sumatera Utara

#### Situs Web

[iakntarutung.ac.id](http://iakntarutung.ac.id)  
[mail@iakntarutung.ac.id](mailto:mail@iakntarutung.ac.id)



**IAKN  
TARUTUNG  
KAMPUS  
SHALOM**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**  
NOMOR 310.1 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung;
- b. bahwa telah terbentuknya Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung sesuai dengan Surat Keputusan Rektor IAKN Tarutung Nomor 214 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Penetapan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 978);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA

- IAKN Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 313);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;
10. DIPA Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG PENETAPAN BUKU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- Kesatu : Menetapkan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan juga sebagai tuntunan, pegangan dan gambaran bagi seluruh Civitas Akademika tentang penyelenggaraan Organisasi Kemahasiswaan di IAKN Tarutung;
- Kedua : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung, dengan Nomor SP DIPA 025-05.2.552755/2021 Tanggal 17 November 2021;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung  
Pada tanggal 25 Agustus 2022  
REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



*ALBINER SIAGIAN*

Tembusan :

1. Ka. Biro AUAK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ka. Prodi;
5. Para Pejabat Struktural;
6. Subbag Keuangan dan BMN;
7. Arsip.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Dokumen  
Standard Operating Procedure (SOP)  
Pedoman Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan  
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung**


Diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan  
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Ketua Tim Penyusun



(Dr. Hanna Dewi Arintonang, M.Th.)

Sekretaris Tim Penyusun



(Hetty B. Sihombing, S.Sos., M.M.)

Disetujui dan disahkan dalam  
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  
Pada tanggal, 23 Agustus 2022



(Dr. Ibelala Gea, M.Si.)



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**  
NOMOR 214 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
TARUTUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran organisasi mahasiswa/i pada IAKN Tarutung, maka perlu mengangkat tim penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan organisasi kemahasiswaan IAKN Tarutung; .
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai tim penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Institut Agama Kristen Negeri Tarutung (IAKN) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama;
10. DIPA Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung Nomor : SP DIPA 025-05.2.552755/2021.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TAHUN 2022
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun SOP Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan di IAKN Tarutung Tahun 2022;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

Pada tanggal 09 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA  
KRISTEN NEGERI TARUTUNG,



DR. HENDRI SIAGIAN

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Biro AUAK;
3. Kabag AKK;
4. Kasubbag Keuangan dan BMN;
5. PPABP IAKN Tarutung;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
 TARUTUNG  
 NOMOR 214 TAHUN 2021  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR  
 OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN ORGANISASI  
 KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI  
 TARUTUNG TAHUN 2022

| NO | NAMA                                      | JABATAN DALAM   |                     |
|----|---|---|---------------------|
|    |   | DINAS   | TIM                 |
| 1  | Prof.Dr.Ir.Albiner Siagian, M.Si          | Rektor  | Pengarah            |
| 2  | Dr. Yan Kristianus Kadang,<br>S.E.,M.M.   | Kepala Biro AUAK  | Penanggung<br>Jawab |
| 3  | Dr. Hanna Dewi Aritonang,<br>M.Th.        | Wakil Rektor III  | Ketua               |
| 4  | Hetty Bernatal Sihombing,<br>S.Sos., M.M. | Kepala Bagian Akademik,<br>Kemahasiswaan, dan<br>Kerjasama Biro AUAK      | Sekretaris          |
| 5  | Dr. Andar Gunawan Pasaribu,<br>M.Pd.K.    | Dekan FIPK  | Anggota             |
| 6  | Haposan Silalahi, M.Th.                   | Dekan FIT   | Anggota             |
| 7  | Maringan Sinambela, M.Th.                 | Dekan FISHK   | Anggota             |
| 8  | Dr. Lasmarja Lumbantobing,<br>M.Pd.K.     | Wakil Dekan I FIPK  | Anggota             |
| 9  | Nurelmi Limbong, M.Th.                    | Wakil Dekan FIT   | Anggota             |
| 10 | Dra. Rusmauli Simbolon,<br>M.Pd.K.        | Wakil Dekan I FISHK   | Anggota             |
| 11 | Rohiman Tampubolon, S.H.                  | Kepala Bagian Tata usaha<br>Fakultas Ilmu Pendidikan<br>Kristen           | Anggota             |
| 12 | Yetty Sihombing, M.M.                     | Kepala Bagian Tata Usaha<br>Fakultas Ilmu Teologi                         | Anggota             |
| 13 | Fernando Alberto Sirait, S.Kom.           | Kepala Bagian Tata Usaha<br>Fakultas Ilmu Sosial dan<br>Humaniora Kristen | Anggota             |
| 14 | Endang Maria Y Berutu, S.E.,<br>M.M.      | Analisis Pelaksanaan Akademik<br>dan Kemahasiswaan                        | Anggota             |
| 15 | Rudi Hermanto Sihombing, S.IP.            | Calon Arsiparis   | Anggota             |
| 16 | Esra Tumanggor, S.E.                      | Pengadministrasi  | Anggota             |

Ditetapkan di Tarutung

tanggal 09 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN  
 NEGERI TARUTUNG,



R SIAGIAN

# SOP

## PEMILIHAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG





## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Horas, Ya'ahowu, Mejuahjuah, Njuahjuah, Ahoy!

Puji syukur pada Yesus Sang Putra Bapa, atas segala karunia dan pemeliharaan-Nya dalam penyertaan Roh Kudusnyalah, maka SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dapat diterbitkan. Dokumen SOP ini diharapkan dapat berguna untuk membantu seluruh sivitas akademika IAKN Tarutung Kampus Shalom dalam melakukan pemilihan pengurus Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan IAKN Tarutung.

Kami menyadari bahwa SOP ini belum sempurna, untuk itu perlu dilakukan revisi jika diperlukan untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan SOP ini.


Kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan SOP ini diucapkan terima kasih. Semoga SOP ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Tarutung, Agustus 2022

Rektor IAKN Tarutung  
Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Kata Pengantar</b>   | <b>i</b>  |
| <b>Daftar Isi</b>   | <b>ii</b> |
| <b>Latar Belakang</b>   | <b>1</b>  |
| <b>Pemilihan Pengurus<br/>Dewan Perwakilan Mahasiswa</b>                      | <b>2</b>  |
| <b>Pemilihan Pengurus BEM<br/>Institut/Fakultas</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Pemilihan Pengurus<br/>PMPS</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Pemilihan Anggota<br/>Panitia Pemilihan Wakil<br/>Mahasiswa (PPWM)</b>     | <b>5</b>  |
| <b>Syarat –Syarat Pengurus<br/>Organisasi Kemahasiswaan<br/>IAKN Tarutung</b> | <b>6</b>  |
| <b>Mekanisme Pemilihan<br/>Kepengurusan Organisasi<br/>Kemahasiswaan</b>      | <b>7</b>  |



# Standard Operating Procedure (SOP)

Pemilihan Pengurus  
Organisasi Kemahasiswaan  
Institut Agama Kristen Negeri  
Tarutung



## I. Latar Belakang

Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi yang beranggotakan mahasiswa yang mewadahi pengembangan bakat, minat, dan potensi mahasiswa melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler sesuai tujuan pendidikan nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pengurus organisasi kemahasiswaan atau panitia yang ditunjuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, baik itu di tingkat Institut, Fakultas maupun Program Studi. Maka, *Standard Operating Procedure* (SOP) diperlukan untuk memastikan pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan berjalan sesuai dengan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung.

*Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan prasyarat penting untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam sebuah organisasi. SOP yang mengatur secara detil dan terukur semua hal yang harus dilakukan menjadi panduan bagi anggota organisasi/ tim untuk bekerja guna mencapai tujuan yang dikehendaki. Selain itu, hal-hal yang diatur dalam SOP menjadi indikator untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi berjalan optimal termasuk capaian-capaianya.

Ada beberapa pertimbangan yang melatari perlunya SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dibuat untuk diterapkan di lingkungan IAKN Tarutung. Pertama, SOP bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien dalam pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan yang ada di IAKN Tarutung. Kedua, estafet kepemimpinan organisasi kemahasiswaan berlangsung tertib, transparan, akuntabel dan terencana dengan baik sehingga tercipta stabilitas regenerasi kepemimpinan organisasi kemahasiswaan. Ketiga, SOP menjadi pedoman atau acuan bagi mahasiswa mengembangkan potensi diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan IAKN Tarutung.

Oleh karena itu, kehadiran SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung diharapkan mendorong pengurus dan anggota organisasi kemahasiswaan untuk mengoptimalkan program-program kerja organisasi. Pada gilirannya, mahasiswa dapat berorganisasi dengan baik dan mendapatkan pengalaman berorganisasi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan, selain yang diperoleh dalam kegiatan belajar mengajar.

## **II. Pemilihan Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)**

1. Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM) adalah tim ad-hoc pelaksana pemilihan DPM.
2. PPWM wajib membuat pengumuman pendaftaran bagi calon anggota DPM mengacu pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan berkonsultasi kepada Rektor/Dekan.
3. DPM menyusun dan menetapkan mekanisme/tata tertib pemilihan DPM, BEM Institut/Fakultas, sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Rektor/Dekan.
4. Memfasilitasi pemilihan DPM di setiap Program Studi.
5. Pemilihan dilaksanakan di lingkungan kampus IAKN Tarutung.
6. Membuka pendaftaran bagi calon anggota DPM berlangsung selama 7 hari kerja.
7. Menetapkan hari pelaksanaan pemilihan anggota DPM di setiap prodi secara berurutan dan bergiliran yang mana dalam satu hari kerja berlangsung pemilihan anggota DPM di satu Program Studi.
8. Menetapkan calon anggota DPM yang lulus seleksi administrasi, selambat-lambatnya 2 hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa pendaftaran calon anggota DPM.
9. Wajib mengumumkan nama calon anggota DPM yang telah lulus seleksi kepada mahasiswa melalui papan pengumuman atau media lainnya di setiap Fakultas atau prodi untuk mendapat uji publik bilamana terdapat unsur kekeliruan, ketidakpatutan atau terbukti melanggar kode etik mahasiswa.
10. Uji publik calon anggota DPM berlangsung selama 3 hari kerja.
11. Menetapkan anggota DPM sesuai dengan hasil survey uji publik.
12. Mahasiswa yang berhak memberikan hak suara adalah semua mahasiswa aktif pada Program Studi yang dibuktikan dengan kartu registrasi.
13. Proses pemilihan anggota DPM berlangsung selambat-lambatnya selama 10 hari kerja atau disesuaikan dengan jumlah Program Studi yang ada, kecuali hari libur.
14. Proses pemilihan DPM diawasi oleh Ketua Program Studi.
15. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama anggota DPM terpilih sehari setelah proses pemilihan di tingkat Program Studi selesai.
16. Menyerahkan anggota DPM terpilih kepada Rektor selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah ditetapkannya DPM terpilih.



### **III. Pemilihan Pengurus Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) Institut/Fakultas**

1. PPWM adalah tim ad hoc pelaksana pemilihan anggota BEM
2. DPM menyusun dan menetapkan mekanisme dan tata tertib pemilihan BEM Institut/Fakultas mengacu pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan berkonsultasi kepada Rektor/dekan.
3. Wajib menyusun dan menetapkan mekanisme/tata tertib pemilihan BEM sesuai dengan peraturan yang berlaku selambat-lambatnya 10 hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SK Rektor.
4. Menyerahkan mekanisme/tata tertib pemilihan BEM kepada PPWM selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah disahkan.
5. Wajib mengumumkan jadwal pendaftaran dan pemilihan calon anggota BEM selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah menerima mekanisme/tata tertib pemilihan BEM dari DPM
6. Pengumuman penerimaan calon anggota BEM berlangsung selama 3 hari kerja
7. Masa pendaftaran calon anggota BEM berlangsung selama 3 hari kerja terhitung mulai dari berakhirnya masa pengumuman penerimaan calon anggota BEM
8. Melakukan seleksi calon anggota BEM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon anggota BEM yang lulus seleksi administrasi selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah masa pendaftaran berakhir.
10. Mengumumkan nama-nama calon anggota BEM yang telah lulus seleksi kepada mahasiswa melalui papan pengumuman atau media lainnya di setiap Fakultas atau Prodi untuk mendapat uji publik selama 3 hari.
11. Bilamana terdapat unsur kekeliruan, ketidakpatutan calon atau hal-hal lain dari calon anggota BEM yang tidak sesuai dengan Kode Etik, Peraturan Disiplin, Hak Dan Kewajiban Mahasiswa IAKN Tarutung.
12. Wajib melaksanakan proses pemilihan anggota BEM selambat-lambatnya 10 hari setelah masa pengumuman nama-nama calon anggota BEM lulus seleksi.
13. Menyelenggarakan pemilihan dengan azas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan prinsip JURDIL (Jujur dan Adil)
14. DPM mengawasi proses pemilihan anggota BEM mulai dari tahap pendaftaran hingga tahap pemilihan dan menerima pengaduan bila terdapat kecurangan dan pelanggaran terhadap Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
15. Lokasi pemilihan dilaksanakan di lingkungan kampus IAKN Tarutung
16. Menetapkan anggota BEM sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku dan hasil survey uji publik.
17. Menyelenggarakan pemilihan pengurus BEM sesuai dengan struktur organisasi.
18. Pemilihan ketua BEM dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan jika terjadi *deadlock* dapat dilakukan pemilihan langsung dengan suara terbanyak.
19. Mengumumkan pengurus dan anggota BEM selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pemilihan.
20. Menyerahkan nama-nama pengurus dan anggota BEM terpilih kepada Rektor selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pengumuman.



#### **IV. Pemilihan Pengurus Persekutuan Mahasiswa Program Studi (PMPS)**

1. DPM menyusun dan menetapkan mekanisme pemilihan PMPS
2. BEM Fakultas memfasilitasi pemilihan PMPS
3. BEM Fakultas mengumumkan masa penerimaan calon pengurus PMPS selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah ditetapkan oleh dekan.
4. Pengumuman dan pendaftaran calon anggota diatur tersendiri oleh BEM Fakultas dengan berkonsultasi pada Dekan/Ketua Program Studi
5. Penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah kepengurusan BEM Fakultas ditetapkan.
6. Pemilihan ketua PMPS dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dan jika terjadi *deadlock* dapat dilakukan pemilihan langsung dengan suara terbanyak (*voting*).
7. Pemilihan pengurus PMPS dapat dihadiri oleh seluruh mahasiswa aktif Program Studi (Prodi) yang dibuktikan dengan kartu registrasi mahasiswa.
8. Pemilihan pengurus PMPS dapat dilakukan jika dihadiri 50 %+ 1 dari jumlah mahasiswa
9. Pemilihan dilaksanakan di lingkungan kampus IAKN Tarutung
10. BEM Fakultas menetapkan dan mengumumkan PMPS terpilih
11. BEM Fakultas dapat membatalkan dan memilih kembali pengurus PMPS terpilih jika terbukti tidak memenuhi persyaratan dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan melanggar Kode Etik mahasiswa untuk kategori pelanggaran sedang atau berat
12. BEM Fakultas menyelenggarakan pemilihan ulang ketua PMPS untuk mengisi posisi ketua jika terjadi kekosongan selambat-lambatnya 5 hari kerja.
13. BEM Fakultas menyerahkan nama pengurus PMPS terpilih kepada Dekan untuk ditetapkan.

## V. Pemilihan Anggota Panitia Pemilihan Wakil Mahasiswa (PPWM)

PPWM adalah tim *ad-hoc* pelaksana pemilihan anggota BEM. Adapun tugas dan mekanisme pemilihan PPWM sebagai berikut:

1. BEM Institut membentuk PPWM
2. DPM menyusun dan menetapkan mekanisme pembentukan PPWM dengan berkonsultasi kepada Rektor selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa jabatan berakhir
3. BEM Institut membentuk PPWM paling lama 1 bulan sebelum masa jabatan berakhir
4. Dalam hal PPWM belum terbentuk, DPM dapat meminta BEM untuk segera membentuk PPWM sebelum masa jabatan berakhir
5. Dalam hal DPM telah meminta BEM tetapi PPWM belum terbentuk, maka Rektor dapat menginstruksikan BEM membentuk PPWM
6. BEM Institut berkoordinasi dengan DPM dan Rektor untuk menjadwalkan pendaftaran dan pemilihan anggota PPWM.
7. BEM Institut mengumumkan penerimaan calon anggota PPWM 3 hari kerja
8. BEM Institut membuka pendaftaran calon anggota PPWM 3 hari kerja
9. BEM Institut menetapkan dan mengumumkan calon anggota PPWM yang lulus seleksi administrasi selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak berakhirnya masa pendaftaran calon anggota PPWM.
10. BEM Institut melaksanakan pemilihan anggota PPWM selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah berakhirnya pendaftaran calon anggota PPWM
11. Pemilihan dilaksanakan di lingkungan kampus IAKN Tarutung
12. DPM mengawasi proses pemilihan anggota PPWM
13. DPM berwenang memberikan teguran lisan/tulisan kepada calon anggota PPWM atau BEM yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan Kode Etik mahasiswa, serta SOP Organisasi Kemahasiswaan.
14. BEM Institut menetapkan dan mengumumkan nama PPWM terpilih
15. BEM wajib menyerahkan nama PPWM terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan selambat-lambatnya 2 hari kerja.
16. Dalam hal PPWM belum terbentuk hingga akhir periode kepengurusan BEM/DPM, atau dalam keadaan kahar/*overmacht* (*force majeure*)\* dan atau demisioner, maka rektor dapat memilih dan menetapkan PPWM.

*Keadaan Kahar/Overmacht (Force Majeure) = suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.*



## VI. Syarat –Syarat Pengurus Organisasi Kemahasiswaan IAKN Tarutung

1. Syarat umum pengurus BEM, DPM, PMPS, dan PPWM
  - a) Beriman kepada Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus, dan Roh Kudus
  - b) Setia dan taat kepada NKRI, Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945
  - c) Memiliki integritas
  - d) Mahasiswa aktif
2. Syarat khusus pengurus DPM
  - a) Mahasiswa aktif semester 3-7 (kecuali prodi baru) dibuktikan dengan kartu registrasi.
  - b) Tidak sedang dikenai sanksi disiplin akademik dan/atau pidana (dibuktikan surat rekomendasi Dosen Penasehat Akademik)
  - c) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,0
3. Syarat khusus pengurus BEM
  - a) Mahasiswa aktif IAKN Tarutung semester 3-7 (kecuali prodi baru) dibuktikan dengan kartu registrasi.
  - b) Tidak pernah dikenai sanksi disiplin akademik dan/atau pidana (dibuktikan surat rekomendasi Dosen Penasehat Akademik)
  - c) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
4. Syarat khusus pengurus PMPS
  - a) Mahasiswa Aktif IAKN Tarutung semester 3-7 dibuktikan dengan kartu registrasi.
  - b) Tidak sedang dikenai sanksi disiplin akademik dan atau pidana (dibuktikan surat rekomendasi dosen Penasehat Akademik)
  - c) Memiliki Indeks Prestasi (IP) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
5. Syarat khusus anggota PPWM
  - a) Mahasiswa aktif pada program studi di fakultas semester 3-7 dibuktikan dengan kartu registrasi.
  - b) Surat keterangan sehat dari Klinik IAKN Tarutung
  - c) Tidak sedang dikenai sanksi disiplin akademik (dibuktikan surat rekomendasi dosen Penasehat Akademik) dan atau pidana
  - d) Memiliki IPK 3.00






# MEKANISME PEMILIHAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN



## A. Tahapan pemilihan Kondisi Normal



## **B. Tahapan pemilihan kondisi *force majeure***

**Rektor IAKN Tarutung  
membentuk PPWM**

**1**

**PPWM menyusun dan menetapkan Tatib pemilihan  
DPM mengacu pd Pedoman Organisasi Kemaha-  
siswaan dan SOP Pemilihan Pengurus  
Organisasi Kemahasiswaan**

**2**

**DPM Menyusun mekanisme/Tatib pemilihan BEM men-  
gacu pada Pedoman Organisasi Kemahasiswaan dan  
SOP Pemilihan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan**

**3**

**PPWM  
memilih BEM**

**4**

**Rektor Menetapkan Surat Keputusan  
tentang Pengurus BEM**

**5**

**BEM Memilih PPWM  
sebelum periode berakhir**

**6**